

**AKTA NOTARIS PENDIRIAN
DAN
ANGGARAN DASAR PERTAMA
YAYASAN TUNAS KARYA
NOMOR : 179 TANGGAL 09 SEPTEMBER 1958**

-----JAJASAN "TUNAS KARJA"-----

-----Nomor 179-----

---Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh delapan, telah menghadap dihadapan saya, Abdul Gani, Wakil Notaris menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 tahun 1954, bertempat kedudukan di Pangkalpinang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Wakil Notaris kenal dan yang akan disebut dibawah ini :-----

1. TUAN RADEN SUBTJIPTO MARTOKOESOEMU, Pengatur Tata-Usaha pada Tambang Timah Bangka.-----
2. TUAN JOSEPHUS MARIA SOEJTNO, Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Negeri di Pangkalpinang.-----

kedua-duanya bertempat tinggal di Pangkalpinang dan dikenal oleh saya, Wakil Notaris.-----

---Oleh para menghadap diserahkan kepada saya, Wakil Notaris, untuk dilekatkan pada minit akta ini, surat keterangan dari Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Pangkalpinang tertanggal 8 September 1958 Nomor 13/1958, yang menatakan bahwa dari pihak Kepala Kejaksaan tersebut tidak ada keberatan tentang didirikannya Jajasan yang akan disebut dibawah ini.-----

---Selanjutnya para menghadap menerangkan, bahwa mereka dengan ini mendirikan sebuah Jajasan, bernama Jajasan "TUNAS KARJA" dan untuk maksud itu mereka telah mengumpulkan uang tunai sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan dengan demikian telah disendirikan untuk menjadi pokok kepunjaan dan pangkal kekajaan dari Jajasan tadi, dengan anggaran dasar seperti tersebut dibawah ini :-----

-----ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 1.-----

---Jajasan ini bernama "TUNAS KARJA" dan berkedudukan di Jakarta-----

-----Pasal 2.-----

---Maksud dan tujuan Jajasan ini ialah mendirikan, melaksanakan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga pendidikan, pengajaran dan amal, serta badan-badan lain yang azasnya tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan jajasan ini.-----

-----Pasal 3.-----

---Modal Jajasan ini tidak terbatas jumlah dan diperoleh dari-----

- a. uang modal pokok.-----
- b. sokongan dari para dermawan dan lain-lainnya, baik berupa uang, maupun barang, asal saja sokongan itu tidak mengikat.-----
- c. bantuan dari Pemerintah atau badan-badan Pemerintahan lainnya.-----
- d. hasil-hasil dari usaha-usaha jajasan sendiri dan hasil-hasil lain yang sah.-----

-----Pasal 4.-----

---Jajasan ini diurus oleh satu Pengurus, yang terdiri dari tiga orang anggota atau lebih, yang semuanya harus berkewarganegaraan Republik Indonesia.-----

-----Pasal 5.-----

---Pengangkatan dan pemetjatan anggota Pengurus diselenggarakan oleh Vikaris Apostolik Pangkalpinang.-----

---Segala anggota Pengurus tidak menerima gaji dari Jajasan.-----

Pasal 6.

---Pengurus tersusun dari seorang ketua, seorang penulis dan seorang bendahari
Seorang anggota Pengurus boleh diangkat pada lebih dari satu jabatan, Ketua,
penulis dan bendahari merupakan Pengurus Harian.
---Untuk pertama kali dengan menjimpang dari penetapan dalam pasal 5, maka
telah diangkat dan akan bertindak sebagai :
Ketua: Lambert Kanopo, guru sekolah di Pangkalpinang.
Penulis: Raden Soetjipto Martokoesomo tersebut.
Bendahari: Johannes Leonardus Lova, bekas anggota Tentara Nasional Indonesia
di Pangkalpinang.

Pasal 7.

---Pengurus mewakili jajasan didalam dan diluar hutua.
Diluar lingkungan jajasan, maka Pengurus diwakili oleh Ketua, Penulis, Benda-
hari baik bersama-sama, maupun masing-masing tersendiri.
---Pengurus boleh mengangkat dan memetjat pegawai/atau pekerdja yang tugas-
nya dan sjarat-sjarat ikatan kerjanya ditentukan oleh pengurus.

Pasal 8.

---Rapat pengurus diadakan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua atau Penulis
atau Bendahari.
---Keputusan pada rapat diambil dengan suara terbanyak suara.
---Jika suara terdapat sama banyaknya, maka Ketua memberi keputusan, akan
---harja jika masalah yang bersangkutan mengenai pengelolaan.

Pasal 9.

---Setiap anggota Pengurus berhak menunjuk dengan tulisan seorang wakil disa-
tara anggota-anggota lainnya dari Pengurus untuk mewakilinya guna menghadiri
rapat dan mengambil keputusan pada rapat itu.

Pasal 10.

---Perubahan dan/atau penambahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan ber-
dasarkan keputusan rapat Pengurus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua
pertiga dari jumlah anggota pengurus, yang mengambil keputusan untuk merubah-
dan/atau menambah anggaran dasar ini dengan suara bulat.

Pasal 11.

---Pembubaran jajasan ini dianggap sah, bila diputuskan oleh rapat Pengurus
yang sengadja diadakan untuk maksud itu dengan ketentuan sebagai berikut:
a. rapat harus dihadiri oleh segenap anggota pengurus yang telah diberitahukan
tentang maksud pembubaran itu sekurang-kurangnya dua minggu dimuka.
b. putusan pembubaran harus disetujui dengan suara bulat pada rapat terkandung.

Pasal 12.

---Dalam hal jajasan ini dibubarkan, maka Pengurus yang mendjabat pada waktu
itu wajib menyelesaikan urusan-urusan jajasan sedangkan sisa harta benda
jajasan diserahkan kepada jajasan atau badan lain, yang mempunyai maksud dan
tujuan yang sama dengan jajasan ini.

Pasal 13.

---Jika perlu pengurus boleh menetapkan anggaran rumah tangga, yang tidak bo-
leh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

SEBAGAIMANA YANG TELAH DIURAIKAN:

diperbuat dengan minit dan dilangsungkan di Pangkalpinang pada hari dan tang-
gal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh Tuan-tuan Tjhin Moek Jong, Pegawai--

diperbantukan pada Kantor Keresidenan dan Tjoa Sak Lioeng, Assisten Wedana
pada Kantor Kabupaten Bangka, keduaja tinggal di Pangkalpinang, sebagai
saksi-saksi.

---Akte ini setelah dibatjakan dan didjelaskan oleh saja, Wakil Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu djuga ditanda tangani
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saja, Wakil Notaris.
---Diperbuat dengan dua tjoretan, tidak ada tambahan dan tidak ada tjoretan
dengan gantian.

Para penghadap:

Saksi-saksi:

dto. Raden Soetjipto Martokoesomo.

dto. Tjhin Moek Jong

dto. Josephus Maria Soetjipto

dto. Tjoa Sak Lioeng

Wakil Notaris, dto. Abdul Gani

Dikeluarkan sebagai salinan yang otentik pada tanggal sembilan September ser-
ibu sembilan ratus limapuluh delapan.

Wakil Notaris tersebut,

Tjap.

dto.

(Abdul Gani)

Akte yang tersebut diatas oleh saja Soehardi, Panitera dari
Pengadilan Negeri untuk Bangka dan Belitung di Pangkalpinang,
telah dimasukkan kedalam daftar untuk maksud itu pada hari
Senin, tanggal 15 September 1958 dibawah nomor: sebelas.

Pangkalpinang, 15 September '58

Panitera tersebut,

Tjap.

dto.

(Soehardi)--

Ungkosnja

Leges Rp.6,-

Tulis menulis " 7,50

Djumlah Rp13,50

Disalin sesuai dengan bunji aslinja
yang menjalin, T.U. Jajasan T.K.

(L. Lova)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0006729
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Data
YAYASAN TUNAS KARYA

Kepada Yth.
Notaris DR. MARKUS GUNAWAN S.H., M.KN.,
Komplek Ruko Penuin Centre Blok I Nomor 3A, Baloi
KOTA BATAM

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 5, tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris DR. MARKUS GUNAWAN S.H., M.KN., berkedudukan di KOTA BATAM, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN TUNAS KARYA**, berkedudukan di KOTA PANGKAL PINANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 Januari 2021,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 29 Januari 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003809.AH.01.12.TAHUN 2021 TANGGAL 29 Januari 2021



Dr. MARKUS GUNAWAN, S.H., M.Kn.

NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH - PEJABAT LELANG KELAS II

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: A/HU-986/AH.02.01-TAHUN 2010 TANGGAL 24 JUNI 2010

SK MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 24/Kep/M.KUKM.2/III/2011 TANGGAL 2 MARET 2011

SURAT TANDA TERDAFTAR PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR: 520/BL/STTD-N/2011 TANGGAL 26 JULI 2011

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156/KEP-17.3/VII/2014 TANGGAL 8 JULI 2014

SK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 337/KM.6/2013 TANGGAL 19 DESEMBER 2013

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA

YAYASAN TUNAS KARYA

TANGGAL : 07 JANUARI 2021

NOMOR : 5

KANTOR/OFFICE:
KOMPLEK RUKO PENJIN CENTRE BLOK I NOMOR 3A, BALOI,
KOTA BATAM – PROVINSI KEPULAUAN RIAU 29432
TELP: (0778) 458959 – Fax: (0778) 454208
Email: markusgunawan@hotmail.com



----- PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA -----

----- YAYASAN TUNAS KARYA -----

Nomor : 5 -----

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 07-01-2021 (tujuh
Januari dua ribu dua puluh satu); -----
- Pukul : 12.30 WIB (dua belas lewat tiga puluh menit --
Waktu Indonesia Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, Doktor **MARKUS GUNAWAN**, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, yang berkedudukan
di Kota Batam, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh -
wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dengan dihadiri oleh --
para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:
I. Tuan Pastor **SERVASIUS SAMUEL**, Sarjana Psikologi, ----
-- Magister Profesi Psikologi, Psikolog (dalam Kartu ---
-- Tanda Penduduk tertulis **SERVASIUS SAMUEL**), lahir di -
-- Puho Maumera, pada tanggal 24-10-1974 (dua puluh ----
-- empat Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh ----
-- empat), Warga Negara Indonesia, Pastor, bertempat ---
-- tinggal di Kota Pangkalpinang, Jalan Kota Bumi, Rukun
-- Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Gajah Mada, -
-- Kecamatan Rangkui, pemegang Nomor Induk Kependudukan-
-- (NIK) : 1971042410740001; -----
-- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
-- berdasarkan Kuasa yang dimaksud dalam Notulen **Rapat** -
-- **Pembina YAYASAN TUNAS KARYA**, yang dibuat di bawah ---
-- tangan, bermeterai cukup, tertanggal 31-12-2020 (tiga
-- puluh satu Desember dua ribu dua puluh), yang aslinya
-- dilekatkan pada minuta akta ini, telah diberi kuasa -
-- untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu
-- akta Notariil. -----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, -----
berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya,
Notaris. -----
- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----
di atas, terlebih dahulu menerangkan kepada saya, -----
Notaris: -----
A. Bahwa berdasarkan Notulen Rapat Pembina **YAYASAN TUNAS**
-- **KARYA** tersebut, bertempat di Jalan Solihin GP -----
-- Nomor 01, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, ---
-- Kota Pangkalpinang, dari Pukul 10.00 WIB (sepuluh ---
-- Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.00 WIB-
-- (sebelas Waktu Indonesia Barat), telah -----
-- dilangsungkan Rapat Pembina **YAYASAN TUNAS KARYA**, ----

Tuan **VENISIUS LENGI**, lahir di Nitung, pada tanggal -----
23-08-1984 (dua puluh tiga Agustus seribu sembilan -----
ratus delapan puluh empat), Karyawan Notaris, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
2171062308849007, dan -----
Nyonya IIN PURWANTI, lahir di Purbalingga, pada -----
tanggal 25-05-1980 (dua puluh lima Mei seribu sembilan -
ratus delapan puluh), Karyawan Notaris, pemegang Nomor -
Induk Kependudukan (NIK) : 2171026505809004. -----
- Keduanya bertempat tinggal di Batam, sebagai para ---
saksi. -----
- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris-
kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, -
para saksi dan Saya, Notaris, menandatangani akta ini. -
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Kota Batam



Dr. MARKUS GUNAWAN, S.H., M.Kn.

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan-
untuk melakukan pelaporan dan/atau pendaftaran atas Akta
ini kepada instansi yang berwenang, untuk membuat -----
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh tanda
pelaporan dan/atau pendaftaran dari instansi yang -----
berwenang, mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan -
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

- Keputusan-keputusan tersebut di atas semuanya telah --
diterima dan disetujui dengan baik oleh seluruh Pembina-
yang hadir dalam Rapat. -----

- Penghadap Tuan Pastor SERVASIUS SAMUEL, Sarjana -----
Psikologi, Magister Profesi Psikologi, Psikolog (dalam -
Kartu Tanda Penduduk tertulis SERVASIUS SAMUEL) -----
tersebut, bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas,
dengan ini menyatakan bahwa isi akta ini telah sesuai --
dengan Keputusan Rapat YAYASAN TUNAS KARYA, yang dibuat-
di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 31-12-2020
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), dan -----
menjamin kepada Saya, Notaris atas keabsahan dan -----
keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam -----
Keputusan Rapat tersebut. -----

- Akhirnya Penghadap menyatakan kepada saya, -----
Notaris, dengan ini menjamin akan kebenaran dokumen dan-
identitas Penghadap sesuai dengan dokumen dan -----
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, --
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan-
selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti dan memahami isi akta ini serta sesuai dengan -
kehendak Penghadap, sehingga membebaskan saya, -----
Notaris dan saksi-saksi dari segala gugatan dan -----
tuntutan dalam bentuk apapun. -----

Dalam hal timbul gugatan/tuntutan, maka hal tersebut ---
menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya -----
Penghadap dan akan diselesaikan oleh Penghadap. -----
Segala biaya dan risiko yang timbul akibat -----
gugatan/tuntutan tersebut akan ditanggung dan dibayar --
sepenuhnya oleh Penghadap. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Batam, pada hari, tanggal-
serta jam sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ---
ini dengan dihadiri oleh : -----

-- berkedudukan di Kota Pangkalpinang, yang anggaran ---
-- dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 09-09-1958 ----
-- (sembilan September seribu sembilan ratus lima puluh-
-- delapan) nomor 179, yang dibuat di hadapan ABDUL ----
-- GANI, wakil Notaris di Pangkalpinang; -----
-- Perubahan selanjutnya dimuat dalam: -----
-- - Akta tertanggal 07-07-1972 (tujuh Juli seribu ----
-- sembilan ratus tujuh puluh dua) nomor 28, yang dibuat
-- di hadapan AMRAN HARUN, Sarjana Hukum, wakil Notaris-
-- sementara di Pangkalpinang, dan telah diumumkan dalam
-- Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal -----
-- 19-12-1972 (sembilan belas Desember seribu sembilan -
-- ratus tujuh puluh dua) Nomor 101, Tambahan Nomor 17;-
-- - Akta tertanggal 29-09-1986 (dua puluh sembilan ----
-- September seribu sembilan ratus delapan puluh enam) -
-- nomor 32, dan Akta tertanggal 29-03-2001 (dua puluh -
-- sembilan Maret dua ribu satu) nomor 63, keduanya ----
-- dibuat di hadapan MULJONO JOSOHARDJONO, Sarjana -----
-- Hukum, Notaris di Pangkalpinang, dan telah -----
-- didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri -----
-- Pangkalpinang, tertanggal 30-03-2001 (tiga puluh ----
-- Maret dua ribu satu) Nomor -----
-- 01/Kg-Pem/448/III/2001/PN.PKP; -----
-- - Akta tertanggal 03-07-2001 (tiga Juli dua ribu ----
-- satu) nomor 2, yang dibuat di hadapan MILLY KARMILA -
-- SAREAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah-
-- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, ---
-- tertanggal 05-10-2001 (lima Oktober dua ribu satu) --
-- Nomor 80, Tambahan Nomor 207; -----
-- Akta tertanggal 16-09-2004 (enam belas September dua-
-- ribu empat) nomor 3, yang dibuat di hadapan MILLY ---
-- KARMILA SAREAL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
-- sehubungan dengan penyesuaian dengan Undang-Undang --
-- Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto -----
-- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan -
-- atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang -----
-- Yayasan, dan telah diterima dan dicatat oleh instansi
-- yang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat -----
-- tertanggal 27-12-2004 (dua puluh tujuh Desember dua -
-- ribu empat) Nomor C-HT.01.09.150, serta telah -----
-- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, ---
-- tertanggal 28-01-2005 (dua puluh delapan Januari dua-
-- ribu lima) Nomor 8, Tambahan Nomor 44; -----
-- - Akta tertanggal 20-02-2014 (dua puluh Februari dua-

ribu empat belas) nomor 04, yang dibuat di hadapan --
FANNY SUHERMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
dan telah disetujui oleh instansi yang berwenang ----
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya, ----
tertanggal 21-04-2014 (dua puluh satu April dua ribu-
empat belas) Nomor AHU-32.AH.01.05.Tahun 2014; ----
- Akta tertanggal 18-07-2016 (delapan belas Juli dua-
ribu enam belas) nomor 01, yang dibuat di hadapan ---
FANNY SUHERMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --
dan telah diterima dan dicatat oleh instansi yang ---
berwenang sebagaimana ternyata dari Surat tertanggal-
18-07-2016 (delapan belas Juli dua ribu enam belas) -
Nomor AHU-AH.01.06-0002987; -----
Perubahan terakhir dimuat dalam Akta tertanggal ----
04-05-2018 (empat Mei dua ribu delapan belas) nomor -
01, yang dibuat di hadapan FANNY SUHERMAN, Sarjana --
Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan ---
dicatat oleh instansi yang berwenang sebagaimana ----
ternyata dari Surat tertanggal 09-05-2018 (sembilan -
Mei dua ribu delapan belas) Nomor -----
AHU-AH.01.06-0009327; -----
----- (Untuk selanjutnya disebut Yayasan). -----
B. Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2/3 (dua ---
pertiga) dari Jumlah Pembina Yayasan dan disetujui --
oleh seluruh Pembina yang hadir tersebut atau -----
disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari seluruh Jumlah-
Pembina Yayasan tersebut; -----
C. Bahwa oleh karena itu menurut ketentuan yang -----
termaktub dalam Pasal 10 ayat 5 Anggaran Dasar -----
Yayasan, Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil ---
segala keputusan yang mengikat khususnya mengenai ---
materi acara Rapat; -----
D. Bahwa Penghadap yang bertindak sebagaimana -----
tersebut di atas telah diberi kuasa oleh rapat, satu-
dan lain seperti ternyata dari Notulen Rapat tersebut
untuk menuangkan seluruh keputusan rapat dalam suatu-
akta Notaris, hal mana hendak dinyatakan sekarang ---
dengan akta ini. -----
- Selanjutnya Penghadap yang bertindak sebagaimana ----
tersebut di atas, dengan ini menyatakan seluruh isi ----
keputusan sebagai berikut: -----
I. Menyetujui Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan --
Pengawas Yayasan, sehubungan dengan telah berakhirnya
masa jabatan Pengurus dan Pengawas Yayasan, -----

----- Balai Karimun, pada tanggal -----
----- 24-11-1965 (dua puluh empat -----
----- November seribu sembilan ratus enam-
----- puluh lima), Warga Negara Indonesia,
----- Wiraswasta, bertempat tinggal di ---
----- Kota Batam, Baloi Blok II, Rukun ---
----- Tetangga 001, Rukun Warga 001, ----
----- Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan --
----- Lubuk Baja, pemegang Nomor Induk ---
----- Kependudukan (NIK) : -----
----- 2171062411659002; -----
Perubahan Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas ----
Yayasan tersebut, telah diterima oleh masing-masing -
yang bersangkutan, sampai dengan jangka waktu -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4) dan ----
Pasal 14 Ayat (4) Anggaran Dasar Yayasan, sehingga --
masa jabatan seluruh Pengurus dan Pengawas Yayasan --
akan berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh ---
satu Desember dua ribu dua puluh lima) dengan tidak -
mengurangi hak Pembina Yayasan untuk melakukan -----
Perubahan dan Penetapan Susunan Pengurus dan Pengawas
Yayasan tersebut setiap saat dipandang perlu, -----
sedangkan Masa Jabatan Pembina tidak ditentukan ----
lamanya dan berlaku terus sampai ada perubahan yang -
ditentukan dalam Rapat Pembina; -----
II. Hal-hal lain yaitu : -----
Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka ----
dengan suara bulat menyatakan memberi kuasa kepada -
Tuan Pastor SERVASIUS SAMUEL, Sarjana Psikologi, ---
Magister Profesi Psikologi, Psikolog (dalam Kartu --
Tanda Penduduk tertulis SERVASIUS SAMUEL) tersebut, -
untuk Menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta --
Notaris. -----
Untuk keperluan di atas, maka berhak menghadap ----
dimana perlu termasuk menghadap Notaris -----
dan/atau pejabat-pejabat yang berwenang, -----
memberi keterangan-keterangan, membuat, -----
minta dibuatkan serta menandatangani semua -----
surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya -----
melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan ---
berguna untuk hal-hal yang disebutkan di atas. ----
Selanjutnya Rapat dengan ini memberi kuasa kepada ----
Pengurus Yayasan dan/atau Karyawan Notaris, baik -----
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk ---

----- pada tanggal 27-06-1967 (dua puluh
----- tujuh Juni seribu sembilan ratus ---
----- enam puluh tujuh), Warga Negara ----
----- Indonesia, Guru, bertempat tinggal -
----- di Kota Tanjungpinang, Jalan Nila --
----- Nomor 33, Rukun Tetangga 001, Rukun-
----- Warga 012, Kelurahan Tanjungpinang -
----- Barat, Kecamatan Tanjungpinang ----
----- Barat, pemegang Nomor Induk -----
----- Kependudukan (NIK) : -----
----- 2172012706670001; -----
c. PENGAWAS : -----
Ketua : Tuan Pastor ALOYSIUS ANGUS, -----
----- Magister Pendidikan (dalam Kartu ---
----- Tanda Penduduk tertulis ALOYSIUS ---
----- ANGUS), lahir di Anam Manggarai, ---
----- pada tanggal 04-10-1969 -----
----- (empat Oktober seribu sembilan ratus
----- enam puluh sembilan), Warga Negara -
----- Indonesia, Pastor, bertempat tinggal --
----- di Kabupaten Bangka Tengah, Jalan --
----- Depati Amir Nomor 1, Rukun Tetangga-
----- 001, Rukun Warga 000, Kelurahan ----
----- Simpang Perlang, Kecamatan Koba, ---
----- pemegang Nomor Induk Kependudukan --
----- (NIK) : 2171060410690003; -----
Anggota I : Tuan Pastor ANTONIUS MOA, Licentiate-
----- Sacred Theology -----
----- (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
----- ANTONIUS MOA), lahir di Lela Flores,
----- pada tanggal 07-07-1968 (tujuh Juli-
----- seribu sembilan ratus enam puluh ---
----- delapan), Warga Negara Indonesia, --
----- Dosen, bertempat tinggal di -----
----- Kabupaten Simalungun, STSP Jalan ---
----- Gotong Royong LK II, Rukun Tetangga-
----- 000, Rukun Warga 000, Kelurahan ----
----- Sinaksak, Kecamatan Tapian Dolok, --
----- pemegang Nomor Induk Kependudukan --
----- (NIK) : 1208280707680003; -----
Anggota II: Tuan THOMAS SUPRAPTO, Sarjana -----
----- Ekonomi, Magister Manajemen -----
----- (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis
----- THOMAS SUPRAPTO), lahir di Tanjung -

-- dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya serta --
-- memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya -----
-- (acquit et de charge) kepada Pembina, Pengurus dan --
-- Pengawas Yayasan tersebut, termasuk memberikan -----
-- penegasan, pengesahan dan penerimaan atas tindakan --
-- yang dilakukan sebelum tanggal Rapat ini, sepanjang -
-- tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku-
-- Yayasan dan tidak merugikan Yayasan. -----
-- Selanjutnya Susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas --
-- Yayasan menjadi sebagai berikut : -----
a. PEMBINA : -----
Ketua : Tuan Monsinyur Profesor Doktor -----
----- ADRIANUS SUNARKO, Ordo Fratrum -----
----- Minorum (dalam Kartu Tanda -----
----- Penduduk tertulis ADRIANUS SUNARKO),
----- lahir di Merauke, pada tanggal -----
----- 07-12-1966 (tujuh Desember -----
----- seribu sembilan ratus enam puluh ---
----- enam), Warga Negara Indonesia, ----
----- Pastor, bertempat tinggal di Kota --
----- Pangkalpinang, Jalan Batu Kadera, --
----- Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003,
----- Kelurahan/Desa Semabung Lama, ----
----- Kecamatan Bukit Intan, pemegang ----
----- Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---
----- 3171040712660006; -----
Anggota I : Tuan Pastor NUGROHO KRISUSANTO -----
----- (dalam Kartu Tanda Penduduk -----
----- tertulis NUGROHO KRISUSANTO), -----
----- lahir di Yogyakarta, pada -----
----- tanggal 05-01-1970 (lima Januari ---
----- seribu sembilan ratus tujuh puluh), -
----- Warga Negara Indonesia, Pastor, ----
----- bertempat tinggal di Kota Bandung, -
----- Jalan Terusan Nako Nomor 10, -----
----- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011,
----- Kelurahan/Desa Cigondewah Kaler, ---
----- Kecamatan Bandung Kulon, pemegang --
----- Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---
----- 3273150501730015; -----
Anggota II: Tuan Pastor FRANSISKUS XAVERIUS -----
----- HENDRAWINATA (dalam Kartu Tanda -----
----- Penduduk tertulis FX. HENDRAWINATA),
----- lahir di Pangkalpinang, pada tanggal

----- 22-07-1949 (dua puluh dua Juli -----
----- seribu sembilan ratus empat puluh -----
----- sembilan), Warga Negara Indonesia, -----
----- Pastor, bertempat tinggal di Kota -----
----- Pangkalpinang, Jalan Batu Kadera, -----
----- Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, -----
----- Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan -----
----- Bukit Intan, pemegang Nomor Induk -----
----- Kependudukan (NIK) : -----
----- 1971012207490001; -----

-- **b. PENGURUS :** -----
-- **Ketua :** Tuan Pastor SERVASIUS SAMUEL, -----
-- ----- Sarjana Psikologi, Magister Profesi-
-- ----- Psikologi, Psikolog (dalam Kartu -----
-- ----- Tanda Penduduk tertulis SERVASIUS -----
-- ----- SAMUEL), lahir di Puho Maumere, pada -----
-- ----- tanggal 24-10-1974 (dua puluh empat-
-- ----- Oktober seribu sembilan ratus tujuh-
-- ----- puluh empat), Warga Negara -----
-- ----- Indonesia, Pastor, bertempat tinggal -----
-- ----- di Kota Pangkalpinang, Jalan Budi -----
-- ----- Mulia Nomor 02, Rukun Tetangga 001, -----
-- ----- Rukun Warga 001, Kelurahan Pasar -----
-- ----- Padi, Kecamatan Girimaya, pemegang -----
-- ----- Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
-- ----- 1971042410740001; -----
-- **Sekretaris :** Tuan ALBERTHUS CHRISTIAN, Ahli Muda-
-- ----- Pendidikan (dalam Kartu Tanda -----
-- ----- Penduduk tertulis ALBERTHUS -----
-- ----- CHRISTIAN), lahir di Payung, pada -----
-- ----- tanggal 11-07-1966 (sebelas Juli -----
-- ----- seribu sembilan ratus enam puluh -----
-- ----- enam), Warga Negara Indonesia, Guru, -----
-- ----- bertempat tinggal di Kota -----
-- ----- Pangkal Pinang, Jalan Solihin GP, -----
-- ----- Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, -----
-- ----- Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, -----
-- ----- pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
-- ----- (NIK) : 1971041107660002; -----
-- **Bendahara :** Tuan Pastor YUDI KRISTIANTO, -----
-- ----- Magister Manajemen Finance -----
-- ----- (dalam Kartu Tanda Penduduk -----
-- ----- tertulis YUDI KRISTIANTO), -----
-- ----- lahir di Blitar, pada tanggal -----

----- 07-05-1981 (tujuh Mei seribu -----
----- sembilan ratus delapan puluh satu), -----
----- Warga Negara Indonesia, Pastor, -----
----- bertempat tinggal di Kota -----
----- Pangkalpinang, Jalan Batu Kadera, -----
----- Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, -----
----- Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan -----
----- Bukit Intan, pemegang Nomor Induk -----
----- Kependudukan (NIK) : -----
----- 1971010705810002; -----

-- **Anggota :** Tuan Pastor STEFANUS TOMENG, -----
-- ----- Magister Ilmu Komunikasi (dalam -----
-- ----- Kartu Tanda Penduduk tertulis -----
-- ----- STEFANUS TOMENG), lahir di Walang -----
-- ----- NTT, pada tanggal 19-06-1973 -----
-- ----- (sembilan belas Juni seribu sembilan -----
-- ----- ratus tujuh puluh tiga), Warga -----
-- ----- Negara Indonesia, Pastor, bertempat -----
-- ----- tinggal di Kota Pangkalpinang, Jalan -----
-- ----- Batu Kadera, Rukun Tetangga 013, -----
-- ----- Rukun Warga 003, Kelurahan Semabung-
-- ----- Lama, Kecamatan Bukit Intan, -----
-- ----- pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
-- ----- (NIK) : 1971011906730002; -----
-- **Anggota :** Tuan SIPRIANUS SURYADIREDDJA, -----
-- ----- Sarjana Agama (dalam Kartu Tanda -----
-- ----- Penduduk tertulis SIPRIANUS S), -----
-- ----- lahir di Kijang, pada tanggal -----
-- ----- 30-07-1971 (tiga puluh Juli seribu -----
-- ----- sembilan ratus tujuh puluh satu), -----
-- ----- Warga Negara Indonesia, Karyawan -----
-- ----- Swasta, bertempat tinggal di Kota -----
-- ----- Tanjungpinang, Jalan Gatot Subroto -----
-- ----- GG Putri Ayu I, Rukun Tetangga 001, -----
-- ----- Rukun Warga 012, Kelurahan Kampung -----
-- ----- Bulang, Kecamatan Tanjungpinang -----
-- ----- Timur, pemegang Nomor Induk -----
-- ----- Kependudukan (NIK) : -----
-- ----- 2172023007710001; -----
-- **Anggota :** Tuan ADRICK BERNARDY, Sarjana -----
-- ----- Pendidikan Bahasa Inggris (dalam -----
-- ----- Kartu Tanda Penduduk tertulis ADRICK -----
-- ----- BERNARDY), lahir di Pangkal Pinang, -----